



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Abdul Malik bin Dul Sukri, NIK. 3674042202950002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Oscar II No.47 RT.001 RW.002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I ;

Riana Dewi Aprianti Binti Nurdin, NIK.3674065304930014, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Oscar II No.47 RT.001 RW.002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs. tanggal 03 Maret 2017 bermaksud mengajukan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada Hari sabtu tanggal 08 Mei 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon-II yang bernama Nurdin dan dihadiri oleh dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Alpin dan Rodih dengan Maskawin berupa Cincin Emas Senilai 4 Gram, sudah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 1. Delia Alike Putri, (P), Umur 6 Tahun;
 2. Azqar Al-Malik Ibrahim, (L), Umur 4 Tahun;
 3. Muhamad Azam Al-Malik, (L), Umur 7 Bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II Tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Abdul Malik Bin Dul Sukri) dengan Pemohon II (Riana Dewi Aprianti Binti Nurdin) yang dilangsungkan pada Hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3674042202950002 tanggal 07-04-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1 ;
- b. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor 471.13/06.14-DISDUKCAPIL/2016 tanggal 15-12-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2 ;

- c. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor 148/180-Kesos tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.3 ;

Bahwa, di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rodih bin Dul Sukri, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi kakak kandung Pemohon I ;
- Bahwa, saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yakni di Kecamatan Pamulang pada hari sabtu tanggal 08 Mei 2010 ;
- Bahwa, akad nikah dilakukan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Alpin dan Rodih ;
- Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin atau mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 4 (empat) gram dibayar tunai ;
- Bahwa, akad nikah dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa, prosesi ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama Delia Alike Putri, Azqar Al-Malik Ibrahim, dan Muhamad Azam Al-Malik ;
- Bahwa, selama pernikahannya, tidak masyarakat ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa, selama masa pernikahan keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis, dan tidak pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, dan begitu juga Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pria lain ;
- Bahwa, tujuan istbat nikah para Pemohon agar pernikahan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum dan mendapatkan buku nikah ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

2. Alfin Pratama bin Nurdin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yakni di Kecamatan Pamulang pada hari sabtu tanggal 08 Mei 2010 ;
- Bahwa, akad nikah dilakukan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Alpin dan Rodih ;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin atau mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 4 (empat) gram dibayar tunai ;
 - Bahwa, akad nikah dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;
 - Bahwa, prosesi ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I ;
 - Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;
 - Bahwa, Para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa, Para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama Delia Alike Putri, Azqar Al-Malik Ibrahim, dan Muhamad Azam Al-Malik ;
 - Bahwa, selama pernikahannya, tidak masyarakat ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam ;
 - Bahwa, selama masa pernikahan keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis, dan tidak pernah terjadi perceraian ;
 - Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, dan begitu juga Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pria lain ;
 - Bahwa, tujuan istbat nikah para Pemohon agar pernikahan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum dan mendapatkan buku nikah ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 dan P.2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya ;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum sebagai syarat mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan Para Pemohon adalah pasangan suami istri, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P.3 tersebut merupakan petunjuk awal mengenai status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Rodih bin Dul Sukri dan Alfin Pratama bin Nurdin, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan di persidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1)

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa prosesi akad nikah langsung secara tatacara agama Islam, Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin, adapun yang menjadi saksi adalah Alpin dan Rodih, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 4 (empat) gram dibayar tunai;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi nikah, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh, dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan yang artinya :

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Malik bin Dul Sukri**) dengan Pemohon II (**Riana Dewi Aprianti binti Nurdin**) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan ;

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Malik bin Dul Sukri**) dengan Pemohon II (**Riana Dewi Aprianti binti Nurdin**) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 03 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 H, oleh kami M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)